

empowering people

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk.
 ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2015
Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Mawar Room – Balai Kartini, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta 12950

Agenda RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
 Sesuai ketentuan i) Pasal 9 ayat 3 (a), ii) Pasal 9 ayat 4, iii) Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi wajib mengajukan laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat.
 Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3 (c) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mengajukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan.
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2015 apabila diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menelapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya.
 Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3 (c) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mengajukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan.
3. Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat.

Agenda RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 Sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka", Perusahaan Terbuka dalam waktu satu (1) tahun setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengubah anggaran dasarnya. Selain itu, guna memenuhi Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang "Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik", Perseroan juga bermaksud untuk mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan perubahan atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan saham baru Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), rencana penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD harus mendapat persetujuan dalam Rapat.
3. Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam rangka pendanaan (Financing) dan/atau pendanaan kembali (Refinancing).
 Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPT, perbuatan hukum untuk menjadikan hutang kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan dalam Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi ("Undangan").
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ("Rapat") tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja terhitung sejak tanggal Undangan ini sampai dengan tanggal 15 Juni 2015, pada alamat Bakrie Tower, Lantai 31, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta – 12960, Telp. 2994 1500, Ext. 7031, Fax. 2994 1541, Up. Corporate Secretary.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal Undangan ini.
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.